

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan

YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN

(Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

(S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Mochamad Tri Faozan

30301800232

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG


2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan

YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN

(Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg)



Diajukan oleh :

Mochamad Tri Faozan

30301800232

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية

Pada Tanggal, .. 10 - 2021

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Achmad Sulchan. S.H., M.H

NIDN: 0631.0357.02

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN (STUDI KASUS PERKARA

No.228/Pid.B/2021/PN.Smg.)

Disusun oleh :

MOCHAMAD TRI FAOZAN

30301800232

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal : 20 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN:06-0707-7601

Anggota

Anggota

Andri Wijaya, S.H, M.H

NIDN:06.2005.8302

Dr. Achmad Sulchan, S.H, M.H

NIDN: 06.3103.5702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCHAMAD TRI FAOZAN

Nim : 30301800232

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwasannya karya ilmiah yang telah saya buat dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan (“STUDI KASUS PERKARA NO.228/Pid.B/2021/PN.Smg.”)

Adalah murni dan benar hasil karya ilmiah milik saya dan saya tidak melakukan perbuatan plagiasi atau mengambil seluruh atau Sebagian besar karya tulis yang dibuat oleh orang lain tanpa menyantumkan sumber. Jika saya melakukan tindakan plagiasi maka saya bersedia menerima saksi yang tertera dalam aturan yang telah berlaku.



Semarang, 2021

MOCHAMAD TRI FAOZAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCHAMAD TRI FAOZAN

Nim : 30301800232

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa skripsi penelitian hukum berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan (“STUDI KASUS PERKARA NO.228/Pid.B/2021/PN.Smg.”)

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non eksklusif untuk di simpan, di alih mediakan, dikelola dan dipublikasikan di internet maupun media lain guna kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Segala suatu bentuk atau tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak kampus Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2021



MOCHAMAD TRI FAOZAN

MOTTO


“Bermimpilah setinggi bintang, Mulailah apa yang kamu impikan
Dan Selesaikan apa yang telah kamu mulai”

“Better To Have Fought And Lost Than To Never Have Fought At All”

(Arthur Hugh Clough)

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat ALLAH. Seseungguhnya tiada berputus asa dari rahmat ALLAH, melainkan kaum kafir”

(QS. Yusuf Ayat 87)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan pada:

1. ALLAH SWT yang selalu melimpahkan rahmat pertolongan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Rasullulah SAW sebagai penutan dan idola penulis agar penulis tidak mudah berputus asa dan selalu bersemangat dalam menggali ilmu yang penulis curahkan dalam penulisan skripsi ini.
3. Kampus Universitas Islam Sultan Agung tercinta sebagai Almamater dan tempat penulis menimba ilmu
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membagi ilmunya pada penulis.
5. Kedua orang tua penulis Bapak S.Hardiyanto dan Ibu Ida Fahriani yang terus memberikan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
6. Sahabat – sahabat penulis yang telah menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta berkahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang digunakan sebagai syarat penyelesaian Program Studi Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN (“STUDI KASUS PERKARA NO.288/PID.B/2021/PN.SMG”)** dengan lancar serta tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan serta pengolahan skripsi ini penulis mendapatkan cukup banyak pertolongan, dukungan, serta bimbingan baik secara penulis sadari maupun tidak sadari hingga penulisan skripsi dapat berjalan dan terselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis memohon ijin untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan ikhlas tulus dari hati penulis kepada :


1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. H. Achmad Sulchan. S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi penulis petunjuk mengenai penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik serta selalu memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi secara tepat waktu.
7. Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., selaku dosen yang dapat menginspirasi penulis untuk mencintai ilmu hukum serta membangun kerangka berfikir yang lebih baik dan senantiasa memberikan ilmunya kepada penulis dengan tulus dan sabar.
8. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum selaku dosen wali penulis selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pembelajaran ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Kedua orang tua penulis yang selalu menekankan semangat dalam Menyusun skripsi.
11. Teman teman penulis yang telah menemani penulis Menyusun skripsi dari awal hingga akhir.

12. Pihak pihak yang berkaitan dengan skripsi penulis dan seluruh keluarga besar pengadilan negeri semarang yang telah bersedia menyediakan tempat untuk penulis melakukan penelitian dengan baik.
13. Tak lain dan tak bukan untuk diri penulis sendiri karena telah berhasil menyemangati diri sendiri untuk senantiasa terus menjadi lebih baik untuk membahagiakan orang tua penulis.

Penulis menyadari bahwa tentunya masih terdapat kekurangan penulis dalam skripsi ini namun penulis telah berusaha sedemikian keras agar skripsi ini dapat menjadi skripsi yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi diri penulis dan kampus UNISSULA sebagai almamater penulis maupun para pembaca sehingga dapat mengembangkan wawasan dalam hukum pidana di Indonesia serta dapat terus mengembangkan konsep pemahaman ilmu hukum pidana di Indonesia

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Semarang, 2021

Salam Hormat

Penulis,

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|------|
| HALAMAN Sampul | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| ABSTRAK..... | xiii |
| ABSTRACT..... | xiv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Terminologi..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 18 |

| | |
|--|-----|
| BAB II | 21 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan..... | 21 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..... | 32 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Kelukaan | 43 |
| D. Perspektif Islam Mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan..... | 46 |
| BAB III | 53 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 53 |
| A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan..... | 53 |
| B. Upaya Hakim Dalam Menghadapi Hambatan Dan Solusi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Pada Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg..... | 85 |
| BAB IV | 94 |
| PENUTUP..... | 94 |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran..... | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | 97 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 100 |


ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dalam perbuatannya telah memenuhi unsur kesalahan serta perbuatan tersebut telah melanggar suatu aturan hukum tertulis yang berlaku. Rumitnya penentuan besaran pertanggungjawaban pidana pengeroyokan tidak terlepas mengenai bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi hukum yang riil institusi sosial dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis menitikberatkan penelitian dengan tujuan mendapatkan pengetahuan hukum empiris melalui penelitian fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara langsung.

Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada para terdakwa dengan kurungan penjara selama 8 bulan yang diputuskan oleh Hakim dengan mempertimbangkan segala aspek yang muncul dalam pembuktian di persidangan serta fakta-fakta yang dilampirkan atas perbuatan para terdakwa sesuai dan meyakinkan hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 170 Ayat 2 KUHP. Atas hal-hal yang menghambat jalannya penyelesaian perkara dapat kemudian teratasi dengan baik dan lancar oleh Bapak Asep Permana S.H.,M.H sebagai Hakim ketua pada perkara tersebut.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pengeroyokan, Luka Ringan




ABSTRACT

Criminal liability is a form of punishment or the punishment given to a person who has committed an act, which in his actions have meet the elements of the error as well as the deed is in violation of a written law rules apply. The complexity of the determination of the amount of criminal liability beatings not regardless of how the act was done and the ability of the offender to take responsibility for actions that have been done.

The Research method used is the juridical sociological namely by identifying the legal rill social institutions and the functional system in real life. Juridical approach focused research with the aim of gaining knowledge of the laws of empirical research through the facts that occurred in the lives of people directly.

The results of this study is the imposition of criminal liability to the defendant to imprisonment for 8 months which is decided by the Judges to consider all aspects that appear in evidence in the trial as well as the fact-the fact that is attached for the actions of the defendants tools and convince the judge to grant the demands of the prosecutor charges primair namely, Article 170, Paragraph 2 of the criminal code. Top things to hinder the course of the settlement can be then resolved properly and smoothly by Mr. Asep Permana S.H.,M.H as the presiding Judge on the case.

Keywords : Accountability, Mobs assaluted, minor Injuries



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum¹ dengan Pancasila sebagai cita-cita bangsa sekaligus landasan fundamental negara dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi atau aturan pokok negara sebagaimana tertulis di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Guna mewujudkan negara hukum yang adil baik maka segala perilaku dan perbuatan seluruh warga negara Indonesia diatur oleh suatu aturan mengikat yang membatasi antara hak dan kewajiban setiap elemen warga negara. Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Hadirnya hukum sebagai suatu ketentuan mengikat maka setiap warga negara Indonesia tidak dapat berbuat semena-mena terhadap hak-hak

¹ Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S., 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, hal 58

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Jakarta, hal. 346

individu warga negara lainnya. Segala urusan mengenai kegiatan tata cara bernegara diwajibkan untuk mematuhi segala apa yang telah diatur di dalam aturan hukum dan segala bentuk tindak perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan agar dapat terciptanya rasa keadilan, kemanusiaan, keamanan, dan kesejahteraan sesuai dengan Pancasila sebagai *philosophice grondslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia.

Kegiatan kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak terlepas dari segala ragam permasalahan yang muncul. Bentuk permasalahan yang muncul sering kali dipengaruhi dari perbedaan kepentingan masing-masing individu yang berbenturan yang dapat memicu perselisihan tak hanya itu saja permasalahan yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, tindak kriminalitas, dan ketidakharmonisan antar warga negara hingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku juga turut menambah faktor-faktor munculnya konflik dan permasalahan. Penanganan pada setiap masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan.

Keberadaan Lembaga peradilan sangat penting dalam menegakkan hukum. berdasarkan Pancasila, Lembaga Peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. perkara yang masuk tidak boleh ditolak Hakim Pengadilan dengan

alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap Lembaga Peradilan yang ada.³

Masa pandemi yang kian memperlihatkan setiap waktunya seperti saat ini juga berpengaruh dalam keamanan dan ketertiban kehidupan sosial pada masyarakat. Banyaknya pegawai yang terkena dampak pengurangan pekerja dan ketakutan masyarakat terhadap pandemi yang tak kunjung terkendali memicu kenaikan angka kriminalitas. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi *corona*. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi. “Pada Februari ada 17.411 kasus. Di Maret ada 20.845 kasus,” kata Argo, di Mabes Polri, Senin Argo menyatakan, kasus yang terjadi meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan dan bencana. Dari seluruhnya, ia menyatakan gangguan seperti penemuan mayat dan bunuh diri paling banyak. Namun, ia tak merinci jumlahnya dan lokasi sebarannya. Data Polda Bali bisa dirujuk untuk melihat peningkatan kriminalitas selama pandemi. Laporan harian Biro Operasi Polda Bali pada 10 April mencatatkan 12 kasus kejahatan. Angka ini meningkat menjadi 15 kasus kejahatan dalam laporan harian tanggal 20 April. Jumlah tahanan selama

³ <http://www.sangkoeno.com/2012/10/peranan-lembaga-lembaga-peradilan.html>

rentang 10-15 April di Bali juga meningkat dari 492 orang menjadi 504 orang.⁴

Tindak kriminalitas yang meningkat dan berkembang selama pandemi memunculkan banyak permasalahan lanjutan. Antaranya memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketidakpercayaan masyarakat akan penanganan para pelaku tindak kriminal oleh para penegak hukum dan kurangnya kesadaran hukum yang baik oleh masyarakat. Masyarakat yang mudah terpancing emosi serta kurangnya kesadaran hukum tentunya akan secara spontan melakukan Tindakan main hakim terhadap para pelaku kriminal secara Bersama-sama. Tidak jarang Tindakan main hakim sendiri menjadi penyelesaian suatu permasalahan yang ada dimasyarakat oleh suatu kelompok masyarakat itu sendiri akibatnya para korban tindak pidana pengeroyokan mengalami luka-luka baik luka ringan hingga hilangnya nyawa. Fenomena kasus main hakim sendiri atau disebut juga “peradilan massa” seperti ini telah menjadi bahan pemberitaan media massa sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasannya.⁵

Kitab Undang-undang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-

⁴ <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>

⁵ Zainuddin Ali, Faktor-Faktor Yang Melahirkan “PeradilanMassa” Dilihat Dari Aspek SosiologiHukum.www.zainuddin.blogspot.com. 2009. Diakses 10 Maret 2014

181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.⁶ Dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan “Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”. Dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia juga terdapat Pasal lain yang dapat digunakan untuk proses pemidanaan yaitu pada buku II bab XX tentang penganiayaan Pasal 358. Dalam Pasal 358 disebutkan bahwa “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati. Penggunaan pasal manakah yang lebih tepat digunakan dalam tindak pidana pengeroyokan tentunya juga harus melihat apa hasil bukti yang didapatkan oleh penyidik dan pengetahuan penyidik melihat unsur-unsur perbuatan yang sesuai dengan Pasal yang akan digunakan dalam proses pemidanaan.

Kedua pasal diatas Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia juga mengenal delik penyertaan yang terkandung dalam

⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, PT. Rineka, 2003, hal. 70

buku I bab V yang mengatur tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana Pasal 55-60. Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana orang tersebut sudah harus melakukan kesalahan yang berlawanan dengan aturan hukum. Disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana *strafaufdehnungsgrund*.⁷

Tindak pidana pengeroyokan memiliki ciri yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, dalam pelaksanaannya tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki maksud, peran, dan tujuan yang berbeda dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut juga mempengaruhi perbedaan pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap masing-masing pelaku saat dilakukannya penyidikan oleh penyidik.

Perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing pelaku tersebut harus melihat kemampuan para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pembuktian perbuatan yang dilakukan pelaku, Didukung dengan keterangan masing-masing pelaku dan korban serta alat bukti yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksi

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 123

pengeroyokan dan hasil visum oleh korban sebagai penguat bukti nyata akibat yang telah dilakukan pelaku kepada korban. Berdasarkan berbagai alat bukti tersebutlah kemudian hakim melakukan pertimbangan dalam penjatuhan keputusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan pertanggungjawaban kesalahannya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi ini dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan topik diatas kemudian penulis tertarik untuk merumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan pada perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg?
2. Bagaimana upaya hakim dalam menghadapi hambatan dan solusi pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan pada perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan pada perkara **No.228/Pid.B/2021/PN.Smg.**
2. Untuk mengetahui upaya hakim dalam menghadapi hambatan dan solusi pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan pada perkara **No.228/Pid.B/2021/PN.Smg.**

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan mengenai hukum pidana secara luas maupun secara sempit khususnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan korban luka ringan.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta penambah wawasan hukum oleh para masyarakat, akademisi hukum, dan para aparat penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana khususnya pengeroyokan yang mengakibatkan korban luka ringan.

E. Terminologi

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya tidak memiliki pengertian secara khusus. Pengertian hukum pidana merupakan lingkup keilmuan yang luas. Secara kebahasaan hukum pidana berasal dari penerjemahan Bahasa Belanda yaitu ‘*straffrecht*’ dimana *straff* sendiri memiliki makna pidana, dan *recht* yang berarti hukum. pidana sendiri dapat dikatakan sebagai sanksi atau pemberian penderitaan dan hukum yaitu sebuah aturan yang mengikat membatasi antara hak dan kewajiban⁸. Pemberian penderitaan tersebut harus didahului dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan apa yang telah terkandung dalam aturan atau norma yang berlaku. Dalam pemberian penderitaan tersebut di dasarkan atas kekuasaan melainkan di berikan atas dasar adanya hukum dan perbuatan yang terbukti melanggar hukum tersebut. Serta perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu yang terikat olehnya.

Beberapa ahli hukum pidana memberikan pendapat dan pandangannya masing masing mengenai apakah itu hukum pidana. Menurut Mulyatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar - dasar dan aturan - aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

⁸ Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H., M.H., 2012, *Pidana Dan Hak-Hak Manusia*, Undip Press, Semarang, hal 5

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan hal - hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

2. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti yaitu suatu kewajiban pada seseorang yang telah melakukan perbuatan kesalahan dalam suatu aturan tertulis yang berlaku maupun norma-norma yang tidak tertulis dalam suatu komunitas masyarakat. Berdasarkan asas yang terkandung dalam konsep pertanggungjawaban pidana¹⁰ seseorang baru dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut telah terbukti melakukan tindakan kesalahan apabila perbuatan seseorang tersebut tidak terbukti melakukan kesalahan maka perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak dapat dipidana.

Penilaian Pertanggungjawaban pidana tidak secara mutlak dinilai hanya dengan dasar perbuatan yang telah dilakukan namun perlu

⁹ Moeljiatno, *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 1.

¹⁰Dr.O.C.Kaligis, S.H., M.H., 2008, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, P.T.Alumni,Bandung, hal. 5.

memperhatikan sisi sikap batin pelaku (*mens rea*) dan keadaan jiwa pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana sikap batin dan kondisi kejiwaan pelaku dalam melakukan kesalahan akan menentukan beberapa besar beban pemidanaan akan diberikan. Sikap batin pelaku yang secara sadar dan sengaja melakukan kesalahan dan sehat jiwa dan akalnya tentunya akan mempermudah pemberian beban pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia juga mengatur mengenai bagaimana pembebanan pertanggungjawaban yang telah terbukti melakukan kesalahan dan melawan hukum namun pada pelakunya tidak dapat diberikan pembebanan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana Pasal 44,48,49,50,51 dapat menjadi dasar alasan mengapa pembebanan pertanggungjawaban kesalahan pelaku dapat gugur. namun terdapat beberapa pengecualian pada tindak pidana yang penilaian pertanggungjawabannya tidak memerlukan (*mens rea*) dalam delik yang bersifat *strict liability* atau pertanggungjawaban yang bersifat mutlak.¹¹

3. Pengertian tindak pidana

¹¹ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 11.

Secara kebahasaan tindak pidana berasal dari kata “*strafbaarfeit*” yang memiliki makna suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.” Sedangkan menurut kamus hukum tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam sebagai kejahatan atau pelanggaran baik disebut didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

4. Pengertian Pengeroyokan

Pengeroyokan memiliki kata dasar keroyok.¹³ Kamus besar bahasa Indonesia belum mengatur secara khusus definisi keroyok namun dalam hukum pidana Indonesia pengeroyokan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,¹⁴ kata penggunaan tenaga bersama dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok atau lebih dari satu orang dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kata kekerasan diatur pada Pasal 89 yang tertulis “membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan

¹² Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hal. 405.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁴ Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

kekerasan.”¹⁵ namun pada Pasal 170 ayat 3 KUHPidana menyebutkan bahwa Pasal 89 tidak berlaku pada Pasal 170 karna pasal 170 mengatur secara lebih luas mengenai makna objek kekerasan pada pasal 170 tidak terbatas pada kekerasan terhadap fisik seseorang namun juga termasuk didalamnya benda atau barang-barang yang menjadi obyek lain kekerasan dan penggunaan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan kekerasan.

5. Pengertian Luka Ringan

Pengertian luka secara umum menurut Murtutik dan Marjianto luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh. Penyebab luka dapat berasal dari tusukan maupun goresan benda tajam, benturan benda tumpul, kecelakaan, terkena tembakan, gigitan hewan, bahan kimia, air panas, uap air, terkena api atau terbakar, listrik dan petir.¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkategorikan luka menjadi dua golongan yaitu ringan, sedang, berat. Dasar aturan luka ringan sendiri sejatinya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke-2 Bab XX Pasal 352 Ayat (1) dalam unsur akibat tindak pidana yang tertulis “maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan” pada kalimat tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

¹⁵ Pasal 89 KUHPidana.

¹⁶ Murtutik, L. dan Marjiyanto. 2013. Hubungan Kadar Albumin Dengan Penyembuhan Luka Pada Pasien Post Operasi Laparatomy Di Ruang Mawar Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta. Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia, Vol. 6.

jabatan atau pencarian dapat menjadi acuan dimana luka ringan adalah luka yang dapat disembuhkan dengan cepat. Sedangkan pada luka berat KUHP diatur pada Buku I Bab IX Pasal 90 yaitu :

Menurut Pasal 90 luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;¹⁷

Keterangan penentuan seseorang yang menderita luka ringan atau berat dikarenakan oleh suatu tindak pidana harus disertai dengan bukti pendukung yaitu *visum et repertum* yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter sebagai ahli didalamnya berisi laporan keterangan pemeriksaan medis yang didasarkan sumpah berdasarkan bukti apa yang ada sesuai dengan fakta.

F. Metode Penelitian

¹⁷ Pasal 90. KUHPidana.

Metode penelitian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan teori-teori dan disiplin ilmu tertentu untuk melaksanakan suatu rencana agar dapat memecahkan suatu permasalahan kehidupan.

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis artinya mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis menitikberatkan penelitian dengan tujuan mendapatkan pengetahuan hukum empiris melalui penelitian fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara langsung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan menggunakan detail data yang lengkap tentang suatu gejala dan peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian ini memberikan gambaran deskripsi secara terstruktur, sistematis, faktual, aktual dalam menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara meneliti permasalahan secara langsung di lapangan atau melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara detail dan lebih jelas. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan meneliti buku-buku atau peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder merupakan kumpulan data yang terdiri dari berbagai bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Norma dan kaidah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Putusan Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg.
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian
 - b) Hasil penelitian ahli sebelumnya
 - c) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti
 - d) Makalah yang berkesinambungan dengan topik yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier terdiri dari;

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Ensiklopedia.
- c) Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan dokumen atau data-data yang berkaitan dengan topik yang diteliti melalui instansi terkait dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Semarang .

b. Wawancara dengan instansi yang terkait. Dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Semarang yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai topik yang diteliti oleh penulis.

c. Studi Pustaka yaitu pengumpulan data menggunakan hasil penelitian sebelumnya, perundang-undangan, maupun pendapat dari para ahli hukum yang dapat dipercaya.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang

6. Analisis Data

Dari data yang telah diperoleh penulis kemudian melakukan analisis data dengan cara analisis data kualitatif. Maksud utama analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual

pada penerapan praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁸ Proses analisis kualitatif adalah proses analisa secara logis, runtut, teratur dengan menggunakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Proses analisis tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan pada studi kasus perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan kedalam empat bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian BAB I ini penulis memberikan pemaparan mengenai gambaran awal penelitian ini yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TIJAUAN PUSTAKA

¹⁸ Dr. Jhonny Ibrahim, S.H, M.Hum., 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal 310

Bagian BAB II ini penulis memberikan uraian-uraian yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian. Adapun uraian tersebut terdiri dari:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan.
2. Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana.
3. Tinjauan umum mengenai kelukaan.
4. Perspektif islam mengenai tindak pidana pengeroyokan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian BAB III ini penulis menyajikan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan hambatan-hambatan serta solusi pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan pada perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg.

BAB IV PENUTUP

Bagian BAB IV ini penulis menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah

dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian terhadap permasalahan yang di analisa oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan.

Setiap perbuatan tindak pidana tentunya didasari dengan maksud kehendak tertentu yang dimiliki oleh pelaku dan didukung dengan situasi kondisi lingkungan tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Pada penentuan kehendak pelaku tindak pidana pengeroyokan hal tersebut akan menjadi suatu hambatan karena tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh lebih dari satu orang atau sekelompok orang, baik kelompok secara terorganisir maupun sekumpulan orang yang tidak terorganisir yang memiliki latar belakang kehendak dan alasan tertentu dalam melakukan perbuatannya.

Untuk mengetahui dan menentukan faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana memerlukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Pandangan keilmuan yang dapat digunakan dalam menentukan faktor penyebab terjadi antaranya adalah pandangan ilmu kriminologi.

Pandangan ilmu kriminologi mengenai penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan

empiris yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal¹⁹. Objek utama dalam kriminologi adalah etiologi kriminal (teori-teori penyebab terjadinya sebuah kejahatan), perilaku kriminal, sosiologi hukum.²⁰ Dalam perkembangan mengenai teori-teori penentuan sebab terjadinya suatu tindak pidana atau etiologi kriminal dibagi menjadi tiga aspek antara lain:

1. Etiologi kriminal dari aspek biologi kriminal.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa otak manusia adalah suatu bagian dari akal. Ajaran ini memperkuat keyakinan mazhab positif Cesare Lombroso yang meyakini bahwa penjahat adalah seseorang yang sebelumnya telah memiliki bakat untuk melakukan kejahatan. Bakat tersebut diwariskan oleh trah keturunan sebelumnya (*borne criminal*) bakat untuk melakukan kejahatan dapat dilihat melalui bentuk fisik baik dalam ciri-ciri khusus tertentu seperti tubuh yang kuat, bibir yang tebal, hidung yang cenderung pesek, dan lainnya. Menurut Lombroso bakat yang didapat tersebut tidak akan terpengaruh oleh hal-hal lain yang dapat mengubah bakat pelaku untuk melakukan kejahatan. Pendapat Lombroso tersebut kemudian memunculkan dua pengaruh yaitu pengaruh positif dan negatif.

Pengaruh positif dari pendapat Lombroso yakni menimbulkan perhatian dari para ahli hukum pidana dalam

¹⁹ Soedarto, S.H, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni , Bandung, hal. 148

²⁰ Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Perilaku Kriminal*, Prenanda Media Group, Jakarta, hal.23

memandang penjahat sebagai subyek dan bukan hanya sebagai objek belaka dengan memperhatikan aspek-aspek subyektif dari pelaku, disamping tersebut dapat juga mengembangkan ilmu psikiatri. Sebaliknya pada pengaruh negatif dari pendapat Lombroso justru menimbulkan sikap prasangka buruk oleh para penegak hukum terhadap terdakwa yang dianggap memenuhi kriteria penjahat, sehingga merugikan kepentingan terdakwa.²¹

Berbeda dengan pendapat Lambroso, para ahli lain yang menganut mazhab lingkungan seperti A.Lacassagne, L.Manover, G.Trade menekankan pengaruh lingkungan sebagai faktor tambahan selain bakat yang dimiliki pelaku untuk berbuat kejahatan. A.Lacassagne mengandaikan penjahat seperti halnya bakteri dan masyarakat sebagai wadah lingkungan, bakteri tidak akan berkembang dalam lingkungan yang bersih dan steril, sedangkan bakteri yang mudah berkembang adalah bakteri yang menempati lingkungan tidak sehat.²²

2. Etiologi kriminal dari faktor psikologis (psikologis kriminal)

Upaya mencari sebab kejahatan melalui faktor psikologi para ahli berkeyakinan bahwa seseorang maupun sekelompok orang yang melakukan kejahatan adalah orang-orang yang memiliki ketergangguan dalam cara berfikir dan tingkat intelegensi yang

²¹ Prof. Dr. I.S. Susanto, SH, 2011, *Kriminologi*, Genta publishing, Yogyakarta,hal 50

²² Ibid, hal 51

kurang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Psikologi kriminal adalah sebuah cara memahami ciri kejiwaan para pelaku kejahatan. Dalam beberapa kasus yang telah terjadi tidak sedikit kejahatan disebabkan oleh faktor psikologi .

Faktor psikologi erat hubungannya dengan emosi dan kejiwaan, orang yang menderita gangguan maupun kekurangan pada psikologinya cenderung mudah kehilangan kontrol atas dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan tindak kejahatan dan kekerasan. Emosi yang tidak dapat terkontrol oleh diri sendiri menjadi pengaruh seseorang mengalami frustrasi, terdapat beberapa faktor kebutuhan yang mendorong peningkatan emosi seseorang maupun sekelompok orang untuk melakukan suatu tindak kejahatan antara lain:

- a) Kebutuhan akan pengalaman yang baru
- b) Kebutuhan akan rasa keamanan atas diri maupun kelompoknya
- c) Kebutuhan akan rasa dihargai sebagai sebuah pengakuan, dan sensasi guna menarik perhatian lawan jenis, hingga rasa persahabatan.

Menurut pandangan Dr. Roper bahwa pelaku kejahatan didominasi karena mudahnya seseorang atau seseorang merasa frustrasi dan agresifitas yang tinggi. Kejahatan dianggap sebagai respon dari reaksi frustrasi walaupun masih banyak faktor lain yang

diperlukan sebelum rasa frustrasi tersebut menjadi sebuah tindak kejahatan.

3. Etiologi kriminal dari faktor sosiologi kultural (sosiologi kriminal)

Sosiologi kriminal adalah suatu ajaran yang mempelajari bagaimana hubungan antara anggota masyarakat, baik antar kelompok dengan masyarakat, maupun suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut pandangan Sapiroto Raharjo teori kejahatan aspek sosiologis terdiri dari beberapa teori yaitu, Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas-kelas yang ada dan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan lain-lain.²³

Teori-teori sosiologi kriminal yang tidak berorientasi pada kelas sosial maupun berorientasi pada kelas sosial terdapat beberapa teori.

²³ Ende Hasbi Nassaruddin. 2015. *Kriminologi*. Bandung, Pustaka Setia, hal 85-86.

Teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

a) Teori ekologi

yaitu teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial.²⁴ Aspek-aspek sebab dari munculnya kejahatan dalam teori ekologis meliputi kepadatan penduduk yang ada pada suatu lingkungan, besaran mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota (urbanisasi), daerah kejahatan dan pemukiman kumuh.

b) Teori Konflik Kebudayaan,

T. Sellin dalam bukunya *culture conflict and crime* (1938) konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai-nilai sosial baik mengenai kepentingan maupun norma-norma. Konflik kebudayaan muncul sebagai hasil dari perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia yang saling bertentangan dengan norma-norma atau kebudayaan lainnya yang berseberangan. Konflik ini dapat timbul oleh berbagai sebab salah satunya adalah perbedaan dalam cara hidup dan berperilaku, bertemunya suatu budaya yang dimiliki oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas.

c) Teori Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi dan perubahan ekonomi yang kurang stabil dapat memberi dampak terhadap perkembangan tindak kriminalitas.

²⁴<https://www.kompasiana.com/immanuelsnotes/5500eef7813311e118fa7f35/teori-ekologis>

Munculnya rasa kesenjangan terhadap ekonomi dikarenakan tidak terpenuhinya suatu kebutuhan yang dimiliki sehingga dapat mendorong emosi atau frustrasi untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan, terlebih kepada mereka yang dianggap tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Kriminalitas juga terjadi karena pengangguran antara lain:

- a. Tingkat kesejahteraan menurun.
- b. Angka kriminalitas (kejahatan) meningkat, misalnya pencurian, penjambretan, dan penodongan.
- c. Kualitas hidup menurun, dengan ditandai lingkungan yang kotor (tidak sehat).
- d. Produktivitas masyarakat menurun menyababkan kemiskinan.
- e. Menurunnya tingkat kesehatan dan kekurangan pangan.
- f. Peningkatan jumlah anak jalanan, kaum gelandangan, pengamen di tempat-tempat umum, dan lain sebagainya.
- g. Menurunnya pendapatan negara dari penerimaan pajak penghasilan.
- h. Bertambahnya biaya sosial negara.²⁵

Menurut W.A Bonger faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar didalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan

²⁵ Rusnani, 2015, Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Sumenep Madura, Jurnal Performance Bisnis & Akutansi, Vol V, No.1, hal 45

apa yang disebutnya “*subyektive nabrungserbwerung*” (pengangguran) Sebagai hal yang cukup menentukan.²⁶ Dalam faktor ekonomi terhadap kejahatan juga harus memperhatikan Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran. Perkembangan hidup masyarakat yang dinamis dapat menjadi hambatan dalam menentukan konsep kemiskinan sehingga konsep kemiskinan disini dapat menjadi subyektif. Pada kelompok masyarakat dengan ekonomi yang baik pun tetap berkemungkinan untuk melakukan kejahatan serta pelanggaran hukum apabila dirinya merasa kurang puas terhadap apa yang ia miliki sekarang dan akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan rasa puas akan kebutuhan yang ia inginkan.

4. Teori *Differential Association*

E. Shutterland berpendapat kejahatan berasal dari organisasi sosial dan merupakan pernyataan dari organisasi tersebut. Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Shutterland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut :

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwariskan.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam insteraksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Baik berupa lisan maupun Bahasa isyarat.

²⁶ Prof. Dr. I.S. Susanto, SH, 2011, *Kriminologi*, Genta publishing, Yogyakarta,hal 89

- c. Dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dikarenakan adanya hubungan personal yang intim
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi Teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap dalam melakukan kejahatan.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui Batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuesinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan.
- i. Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai.²⁷

Dalam teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan sekitar dalam pembentukan karakter serta tingkah laku seseorang. Selain itu, teori ini ingin mencari dan

²⁷ Ibid, hal 93-94

menemukan bagaimana nilai dan norma-norma tersebut dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.²⁸

Teori yang berorientasi pada kelas sosial.

- *Differential opportunity system*

Teori ini dikemukakan oleh R.A Cloward dan L.E Ohlin dalam bukunya *delinquency and opportunity, a theory of delinquent gang* (1960). Teori tersebut membedakan tiga bentuk sub kultur delikuen yaitu :

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian dan kejahatan lain dengan tujuan memperoleh kekayaan/harta benda.
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng atau kelompok yang melakukan kekerasan demi memperoleh popularitas.
- c. *Retreatits sub culture*, suatu bentuk geng yang melakukan kejahatan yang berhubungan dengan narkotika.

Perbedaan yang ada pada sub kultur delikuen tidak hanya menonjolkan perbedaan gaya hidup di masing-masing anggotanya namun juga berbeda pada kepentingan kontrol sosial serta pencegahannya. Hal tersebut muncul melalui proses dan bagian

²⁸ Hardianto Djanggih & Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber, Pandecta, Vol 13, hal 15

yang berbeda dari struktur sosial, kepercayaan, nilai-nilai dan aturan perilaku terhadap anggotanya.

- Kelompok sebagai faktor kejahatan

Secara garis besar tipologi kelompok yang dapat melakukan kejahatan dibedakan menjadi 4 yaitu :

- a. Kelompok orang yang sesekali Bersama-sama melakukan kejahatan.
- b. Kelompok massa, meskipun sesekali namun dengan jumlah yang besar.
- c. Geng yaitu sekumpulan anak-anak remaja maupun dewasa yang melakukan kejahatan secara terorganisir.
- d. Korporasi, pada umumnya berupa kejahatan *white-collar*.²⁹

Selain empat tipologi diatas terdapat kelompok dalam bentuk yang berbeda lainnya. Kelompok massa dianggap sebagai salah satu bentuk kelompok yang dapat dikatakan rawan untuk melakukan tindak kejahatan baik dengan kekerasan maupun tidak. Ciri yang dapat ditemukan pada bentuk kelompok massa adalah berubahnya perasaan, moral, psikis dalam diri kepribadiannya yang berpengaruh pada kemampuan mengontrol perasaan, cara berfikir dan hasrat melakukan suatu tindakan. Selain itu perubahan-perubahan tersebut diikuti dengan menurunnya tingkat intelektual dan nilai

²⁹ Prof. Dr. I.S. Susanto, SH, 2011, *Kriminologi*, Genta publishing, Yogyakarta, hal 105

penghargaan atas orang lain sehingga respon yang dimunculkan oleh kelompok tersebut tidak dapat diprediksi selanjutnya. Sebagai contoh tidak sedikit kelompok organisasi masyarakat atau kumpulan massa yang sering kali terlibat permasalahan dan pengeroyokan yang hanya disebabkan oleh permasalahan sederhana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.

Pengertian pertanggungjawaban berbeda halnya dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana secara sederhana lebih merujuk pada pelanggaran atas suatu perbuatan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dalam perbuatan yang dilakukannya terbukti terdapat suatu unsur kesalahan. Roscoe Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keharusan yang harus dibayarkan oleh pelaku dari seseorang yang merasa dirugikan. Pound juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut juga dilakukan didasarkan atas nilai-nilai moral dan kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan dan pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Asas culpabilitas merupakan salah satu asas fundamental, yang karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep (RKUHP 2012) sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan dari ide keseimbangan monodualistik.³⁰

Terdapat beberapa persyaratan mengenai seseorang dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pertanggungjawaban pidana harus disertai dengan adanya kesalahan dan perbuatan tersebut berlawanan dengan hukum³¹ yang ada. Kesalahan dalam arti yang luas terdiri dari 2 unsur yaitu :

1. *Dolus* (kesengajaan)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana sering kita jumpai kata “dengan sengaja” kata dengan sengaja ini dapat diartikan sebagai suatu yang diketahui dan dikehendaki.

Dolus dibagi menjadi kedalam tiga jenis yaitu :

a) Sengaja dengan niat atau maksud (*oogmerk*), sejak awal seseorang telah mengkehendaki suatu perbuatan yang

akan dilakukan.

b) Sengaja sadar mengenai kepastian dan keharusan (*zekerheidbewustzijn*), yaitu untuk mencapai perbuatan kejahatan yang diinginkan pelaku melakukan perbuatan

³⁰ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta, Prenada Media Group. hal 18

³¹ Dr. Marwan Effendy S.H, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refrensi, Jakarta, hal 48

lainnya terlebih dahulu dan meyakini bahwa dengan melakukan hal tersebut dapat mempermudah pelaku melakukan perbuatan kejahatan lainnya.

- c) Sengaja sadar akan kemungkinan yang ditimbulkan (*dolus eventualis*), yaitu pelaku sadar dalam melakukan perbuatan tersebut akan memunculkan akibat yang lain selain akibat yang diinginkannya.

2. *Culpa* (kealpaan)

Culpa atau kealpaan disamakan artinya dengan suatu kelalaian serta ketidakhati-hatian. keilmuan hukum menganggap kealpaan sebagai sesuatu kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi ³²

Kealpaan atau *culpa* dibagi menjadi dua yaitu :

a) Kealpaan disadari

Adalah kealpaan dimana pelaku secara akal dapat menyadari terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan akibat yang muncul atas perbuatan tersebut namun pelaku meyakini bahwa akibat yang telah dipikirkannya tidak akan terjadi.

³² <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>

b) Kealpaan tidak disadari

Kealpaan ini memiliki arti yaitu dalam melakukan suatu perbuatan pelaku tidak menduga akan kemungkinan-kemungkinan yang muncul atas perbuatan yang dilakukannya.

Seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat antara lain:

- a) Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- b) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.³³

Kemampuan bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukum perbuatannya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana, terpenuhinya tindak pidana maka di sisi pertanggungjawaban pidananya juga terpenuhi. Dalam teori hukum pidana terdapat pandangan *fiet materiel* atau penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dengan melihat apakah pembuat memenuhi seluruh rumusan isi tindak pidana. Para penganut teori monistis memandang

³³ Prof. Mr. Roeslan Saleh, 1980, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. hal. 80

pertanggungjawaban pidana melalui rumusan tindak pidana baik dari sikap batin maupun sikap melawan hukum. Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidananya.

Terdapat juga dua faktor lain dalam menentukan apakah adanya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan faktor-faktor tersebut adalah faktor akal dan kehendak. Akal yang dimaksud sebagai faktor disini adalah dimana suatu kemampuan berfikir untuk dapat membedakan antara boleh atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan. Kehendak yang dimaksud yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain itu terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat memintakan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yakni ada atau tidaknya alasan penghapus pidana atas perbuatan tersebut.

Keilmuan hukum memiliki dasar teori yang dapat meniadakan suatu hukuman dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Teori yang dimaksud disini adalah teori alasan pembenar dan teori alasan pemaaf. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab Satu I Buku Ketiga III Tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan Atau Memberatkan Pengenaan Pidana terdapat beberapa faktor atau alasan yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana yaitu :

A. Alasan Pembena

Alasan pembena adalah suatu alasan yang bertujuan meniadakan sifat dalam perbuatan melawan hukum. pada dasarnya alasan pembena berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Jenis alasan pembena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

1. Daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP)

Yaitu adanya kekuatan besar yang memaksa pelaku melakukan perbuatan tersebut. Kekuatan besar tersebut adalah kekuatan yang berasal dari luar diri pelaku ataupun muncul karena keadaan darurat tertentu yang kemunculannya tidak diharapkan oleh pelaku dan pelaku tidak dapat mampu memberikan perlawanan terhadap kekuatan atau kondisi tersebut.

2. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP)

Pasal 49 ayat (1) mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun orang lain dan kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri maupun orang lain.

R. Soesilo berpendapat untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah pembelaan terpaksa maka perbuatan tersebut

harus memiliki beberapa syarat antara lain, perbuatan itu sangat amat perlu dilakukan karena keterpaksaan mempertahankan diri dan seimbang antara pertahanan dan serangan yang diterima, harus dilakukan dalam upaya melindungi sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (1), harus ada serangan melawan hak atau mengancam yang sekonyong-konyong saat itu juga.

3. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 yang menyatakan “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana” hal tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tidak akan dipidana karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh hukum yang berlaku sebagai sebuah hukuman atas suatu perbuatan yang berlawanan hukum sebelumnya. Sebagai contoh yaitu seorang eksekutor regu tembak terpidana mati terorisme maka sang eksekutor tersebut tidak akan dipidana walaupun telah menghilangkan nyawa seseorang karena perbuatannya adalah sebagai bentuk menjalankan suatu proses hukum.

4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan atas dasar suatu perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana perbuatannya. Adapun antara orang yang memberikan perintah dan menjalankan perintah tersebut harus bersifat hukum publik serta perintah tersebut merupakan perintah yang berada dalam lingkup seseorang yang memberikan wewenang tersebut.

B. Alasan Pemaaf³⁴

Alasan pemaaf yaitu sebuah alasan yang bertujuan meniadakan kesalahan yang ada dalam diri pelaku dalam melakukan perbuatan.

Alasan ini memiliki keterkaitan dengan unsur subyektif dalam diri pelaku (sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan)

1. Tak mampu bertanggung jawab³⁵ (Pasal 44 KUHP)

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada Pasal 44 adalah mengenai kemampuan bertanggung jawab atau lebih tegas mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab. Dalam pasal tersebut tertulis : “barangsiapa melakukan perbuatan yang

³⁴ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. 1990, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hal 21

³⁵ Bambang Poernomo, S.H., 1982, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hal 201

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacad dalam tubuhnya atau terganggunya karena penyakit tidak dipidana”.³⁶ Lebih jelas mengenai kemampuan bertanggung jawab dilihat dari keadaan akal, keadaan kejiwaannya. Keadaan akal yang tidak baik tentunya membuat pelaku tidak bisa membedakan mana hal yang tidak diperbolehkan dan mana hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Pada penentuan kejiwaan tentunya memerlukan seorang psikiater untuk mengetahui bagaimana keadaan jiwa pelaku serta kalusal hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku dengan perbuatan pelaku³⁷.

Kemampuan bertanggung jawab pada pasal 45 yang mengatur mengenai orang yang kurang cukup umur (*mindjarig*) hakim dapat menentukan pelaku bersalah dan mengembalikan pelaku kepada orang tuanya tanpa pidana apapun. Hal tersebut bukan didasarkan kepada ketidakmampuan pelaku yang berusia dibawah umur tersebut untuk bertanggung jawab namun dikarenakan tidak dapatnya menentukan kesengajaan atau kealpaan sebagaimana halnya dengan orang dewasa. Selain itu seorang anak dapat dikatakan tidak mempunyai kesalahan

³⁶ Ibid. hal. 83

³⁷ Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H., 2018, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal 105

karena dirinya belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukannya baik karena pertumbuhan jiwanya yang belum penuh atau karena fungsi batinnya belum sempurna.

2. Daya paksa (Pasal 48 KUHP)

Daya paksa sebagai alasan pembenar daya paksa juga selain dapat digunakan alasan pembenar, dapat juga dikatakan sebagai alasan pemaaf Adapun yang dimaksud dengan paksaan dalam daya paksa yaitu sebuah dorongan atau suatu rasa keterpaksaan yang tidak dapat ditahan lagi oleh pelaku sehingga pelaku secara mau tidak mau melakukan perbuatan tersebut dan pelaku tidak menginsyafi perbuatan tersebut.

3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)

Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa “tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari satu goncangan hati yang demikian hebat, yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut” sehingga perbuatan yang dilakukan untuk membela diri ini didasarkan pada kondisi jiwa yang tidak stabil atau terguncang karena suatu hal sebelumnya. Terdapat teori

“*pointless punishment*” yaitu sebuah teori yang menyatakan tidak akan bermanfaat suatu hukuman pidana kepada pelaku yang melakukan perbuatan dalam kondisi tidak normal jiwanya saat melakukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh seorang anggota militer melihat orang tuanya akan dibacok oleh perampok kemudian sontak anggota militer yang orang tua nya dibacok menembak perampok dengan senjata api dalam kondisi emosional yang memuncak maka anggota militer tersebut tidak dapat dipidana.

4. Menjalankan perintah tanpa wewenang / *ambtelijk bevel*

(Pasal 51 Ayat (2) KUHP)³⁸

Pasal 51 Ayat (2) suatu perintah jabatan tanpa wewenang atau kapasitasnya, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembelaan atau hapusnya pidana. Berbeda halnya apabila perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan itikad niat baik selama lingkup pekerjaannya sesuai.

Seseorang yang melakukan perbuatan atas perintah tanpa wewenang dapat terbebas dari pidana yang didakwakan apabila dalam perbuatannya memenuhi beberapa prasyarat unsur sebagai berikut :

³⁸ Dr. Widyono Pramono, S.H., M.M., M.H., 2013, *Pertanggungjawaban Hak Cipta Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pt.Alumni, Bandung. hal 89

- a) Menjalankan perbuatan perintah jabatan ia melakukannya dengan itikad baik dan mengira bahwa perintah tersebut adalah perintah yang sah.
- b) Perbuatan yang dilakukannya tetap berada di dalam lingkup jabatan pekerjaannya.

Tindak pidana pengeroyokan besaran pertanggungjawaban pidananya dibedakan berdasarkan beberapa alasan baik alasan pemaaf, alasan pemberat maupun sikap bathin saat pelaku melakukan tindak pidana yang nantinya kemudian dipertimbangkan oleh Hakim.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kelukaan

Secara medis luka adalah rusaknya suatu jaringan pada tubuh yang dapat disebabkan oleh suatu hantaman beda tajam maupun benda tumpul yang mengakibatkan traumatik pada dan disfunksinya beberapa bagian yang mengalami traumatik tersebut. Sedangkan beberapa ahli berpendapat luka adalah suatu keadaan terputusnya atau tidak berfunksinya Sebagian jaringan tubuh yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ tubuh untuk melakukan kegiatan keseharian pada biasanya.

Berdasarkan penyebab luka dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu :

- a) Luka lecet (*eksoriasi*)
- b) Luka sayat (*vulnus scissum*)

- c) Luka robek (*vulnus laseratum*)
- d) Luka tusuk (*vulnus punctum*)
- e) Luka gigitan binatang (*vulnus morsum*)
- f) Luka bakar (*vulnus combustion*)

Kitab undang undang hukum pidana indonesia (KUHP) membagi luka kedalam tiga kualifikasi atau tiga derajat luka yang terdiri atas :

1. Luka ringan (Pasal 352 KUHP, Pasal 229 Ayat 3 UU LAJ No 22 Tahun 2009)

Luka ringan adalah kondisi luka yang tidak mengganggu suatu fungsi organ tubuh sehingga seseorang tersebut tetap dapat menjalankan aktifitas kesehariannya.

Contoh : luka ringan atau lecet karena sebuah cakaran kuku yang tidak menimbulkan suatu disfungsi organ pada tangan seorang pegawai untuk menjalankan aktifitasnya.

2. Luka sedang (Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 353 Ayat (1) KUHP)

Luka sedang adalah luka yang mengakibatkan terganggunya suatu organ tubuh untuk melakukan sesuatu atau membatasi gerak organ untuk melakukan suatu pekerjaan untuk kurun waktu tertentu yang bersifat sementara (*temporary*).


Contoh : luka bengkak atau memar yang disebabkan oleh kekerasan berupa pukulan keras benda tumpul hingga menimbulkan rasa sakit seseorang untuk melakukan suatu

aktifitas atau suatu pekerjaan dengan diagnosa 3 minggu masa penyembuhan

3. Luka berat (Pasal 90, 354 ayat (1) dan 355 ayat (1))

Yaitu luka yang menyebabkan gangguan organ seseorang baik dikarenakan benda tajam maupun benda tumpul dengan masa penyembuhan yang rumit dan lama. Adapun penyembuhannya tidak akan kembali seperti sebelumnya atau tidak sempurna sebelumnya.

Pasal 90 menjelaskan bahwa luka berat adalah :

- 
- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan maut;
 - b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau mata pencaharian
 - c) Kehilangan salah satu pancaindera
Baik berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, maupun peraba
 - d) Mendapatkan cacat berat
 - e) Menderita sakit lumpuh
 - f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
 - g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Untuk menentukan derajat luka pada seorang korban tindak pidana kekerasan memerlukan *visum et repertum* sebagai alat

bukti otentik yang dikeluarkan oleh dokter atas hasil pemeriksaan korban. Penentuan derajat luka yang telah tertulis dalam sebuah *visum et repertum* tentunya akan berpengaruh terhadap pemidanaan pada pelaku mengenai bobot ringan maupun berat hukuman yang diputuskan oleh hakim.

D. Perspektif Islam Mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan

Islam mengenal tindak pidana sebagai suatu *jarimah*, *jarimah* sendiri menurut para fuqaha' adalah suatu perbuatan yang dilarang. Beberapa *fuqaha'* lainnya berpendapat *jarimah* yaitu sebuah larangan larangan *syara'* dengan ancaman hukuman berupa *had* atau *tazir*. Pada dasarnya *jinayah* dan *jarimah* berbeda *jinayah* adalah suatu bidang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang sedangkan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *jinayah*. Perbedaan lainnya juga terdapat pada perbuatan yang dilakukan.

Jarimah yang berkaitan dengan perbuatan pengeroyokan adalah *jarimah* qisash atau diyat. *Jarimah* secara umum digunakan untuk menyebutkan segala perbuatan pelanggaran yang telah dilarang oleh *syara'* mengenai jiwa dan lainnya sedangkan pada *jinayah* menyebutkan secara khusus perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan baik perbuatan tersebut telah melukai, membunuh, atau keselamatan jiwa. Suatu *jarimah* dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang atau Bersama-sama atau turut serta melakukan *jarimah* baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemberian hukuman terhadap suatu perbuatan *jarimah* harus memenuhi rukun *jinayah* dengan didukung bukti-bukti hasil perbuatan tersebut. Rukun *jinayah* sebagaimana dimaksud diatas yaitu,

- a) Suatu perbuatan akan dijatuhkan hukuman apabila terdapat pelanggaran pada *nash* atau peraturan yang telah ditetapkan mengenai perbuatan tersebut.
- b) Terdapat unsur yang menjadikan suatu perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dilarang maupun melupakan hal-hal yang diwajibkan.
- c) Seseorang yang dijatuhi hukuman adalah seseorang yang mukallaf atau dapat menerima khitbah serta memahami taklif.

Hukum islam memandang berat atau ringannya hukuman terhadap *jarimah* dengan perbedaan-perbedaan mengenai bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, niat awal melakukan perbuatan, dampak perbuatan terhadap korban, dan sifat lainnya yang diatur secara khusus serta mendasarkan sanksi perbuatan tersebut sesuai AlQuran dan hadist.

Jarimah Qishahs atau *diyat*

Jarimah qisas adalah suatu tindak pidana menurut islam yang hukumannya dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh *syara'*.

Jarimah qishash merupakan suatu contoh pandangan islam yang mengatur mengenai perbuatan yang berkaitan dengan tubuh seseorang serta pembalasan dan denda atau *diyatnya* telah ditentukan oleh para umara.

Hukuman pada jarimah ini dapat berupa *qishash* atau *diyāt* serta hukumannya bersifat dapat dimaafkan atau digugurkan oleh pihak korban. Dasar hukum mengenai *qishash* terdapat pada Al Quran Surah Al-Baqarah Ayat 178 ³⁹:

بِالْحُرِّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
فَاتَّبَعَ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفِي فَمَنْ بِالْأَنْثَىٰ وَالْأَنْثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ
فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخَفَيْتَ ذَلِكَ ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ
الْيَمِّ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ

*Yā ayyuhallazīna āmanū kutiba 'alaikumul-qisāsu fil-qatlā, al-ḥurru bil-ḥurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unṣā bil-unṣā, fa man 'uḥfiya lahu min akhīhi syai'un fattibā'um bil-maruḥfi wa adā'un ilaihi bi'ihṣān, zālika takhfīfum mir rabbikum wa raḥmah, fa mani'tadā ba'da zālika fa lahu 'azābun alīm.*⁴⁰

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat (ganti) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang

³⁹ QS.Al-Baqarah Ayat 178

⁴⁰ <https://tafsirweb.com/677-quran-surat-al-baqarah-ayat-178.html>

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah 178)

Para ulama berpendapat bahwa *jarimah qishash* dibagi menjadi dua macam yaitu *qishash* jiwa atau pembunuhan, dan *qishash* badan adalah perbuatan penganiayaan maupun pengeroyokan yang mengakibatkan luka atau hilangnya fungsi anggota tubuh, baik secara sengaja, tidak sengaja, maupun karena sebuah kelalaian atau kesalahan. dalam penjatuhan *qishash* terhadap jiwa atau pembunuhan harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- 
- a) Korban adalah seseorang yang haram dibunuh (selain kafir harby).
 - b) Pelaku *jarimah qishash* jiwa adalah seorang mukallaf atau seorang muslim yang berkewajiban.
 - c) Pelaku *qishash* jiwa (pembunuhan) mempunyai pilihan untuk melakukan ataupun tidak melakukan perbuatannya tersebut.
 - d) Orang yang akan di *qishash* bukan orang tua korban yang dibunuh.

Hukuman pada *qishash* maupun diyat dapat berupa pidana mati sebagai balasan atas jiwa, pidana perlukaan anggota fisik badan sebagai *qishash* atas badan, pidana denda atas jiwa sebagai diyat atas jiwa, dan pidana denda atas perbuatan yang telah melukai orang lain sebagai diyat perlukaan Adapun mengenai diyat sebagai denda yang harus dibayarkan

oleh pelaku harus setimpal dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban. Secara garis besar pembayaran denda atau diyat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Diyat berat yaitu diyat yang jumlahnya 100 ekor unta, 40 ekor unta diantaranya sedang dalam kondisi hamil. Hukuman diyat ini dijatuhkan pada pelaku pembunuhan disengaja dan mirip disengaja yang wali korbannya meminta diyat.
- b) Diyat tidak berat yakni diyat dengan jumlah 100 ekor unta saja. Hukuman diyat ini dijatuhkan pada pelaku pembunuhan yang tidak disengaja maupun karena suatu kesalahan yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang.

Selain *qishash jiwa* terdapat *qishash* lain yaitu *qishash* badan. Dalam AlQuran *qishash* badan dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 45⁴¹ yang menyebutkan :

وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ بِالأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالأَنْفِ
الظُّلْمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ ۖ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهِيَ

*Wa katabnā 'alaihīm fihā annan-naḥṣa bin-naḥṣi wal-'aina bil-'aini
wal-anḥa bil-anfi wal-uḥuna bil-uḥuni waṣ-sinna bis-sinni wal-juruḥa
qiṣāṣ, fa man taṣaddaqa bihī fa huwa kaffāratul lah, wa mal lam yaḥkum
bimā anzalallāhu fa ulā'ika humuḥ-ḥālimuḥ.*⁴²

⁴¹ QS. Al-Maidah Ayat 45

⁴² <https://tafsirweb.com/1929-quran-surat-al-maidah-ayat-45.html>

Artinya :

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisashnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁴³

Beban hukuman diyat pada qishash badan dijatuhkan sesuai dengan masing-masing organ atau anggota tubuh yang dilukai oleh pelaku dengan besaran yang telah ditentukan yaitu :

A. Bagian tubuh yang berjumlah tunggal

Contohnya : lidah, hidung, saluran kencing, dzakar, tulang belakang, rambut apabila tidak tumbuh lagi, maka dikenakan diyat penuh dengan besaran 100 ekor unta perorgan yang dilukai. Namun pada gigi diyatnya pada setiap gigi adalah 5 ekor unta

B. Bagian tubuh yang berpasangan atau berjumlah ganda

Contohnya : kaki, tangan mata, telinga , bibir, pantat, biji dzakar maka pengenaan diyatnya diberikan penuh dengan perhitungan apabila hanya salah satu diantara kedua

⁴³ <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-45>

pasangan organ yang dilukai maka diberikan setengah dari diyat penuh.

C. Bagian tubuh yang berjumlah empat

Contoh : empat kelopak mata 2 atas dan 2 bawah, masing-masing bulu mata, mata beban diyatnya adalah seperempat apabila terdapat satu diantara empat organ tersebut tidak tumbuh kembali.

D. Diyat pada organ berjumlah sepuluh

Contohnya : jari-jari tangan dan kaki besaran diyatnya persatu jari adalah 10 unta dan pada masing masing jari diberikan diyat sebesar sepertiga dari 10 unta namun pada bagian ibu jari dan kelingking diyat tiap ruasnya adalah 5 unta.

Jarimah qishash pihak yang diwajibkan membayar sebuah diyat adalah pelaku jika perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud tidak disengaja atau mirip disengaja maka pembebanan diyat perbuatannya dibebankan kepada Aqilah namun dapat juga diambilkan melalui baitul mal jika pelaku tidak memiliki Aqilah. Aqilah yang dimaksud adalah keluarga segaris kesamping dan keatas hingga kesamping, namun bapak dan anak tidak termasuk Aqilah dalam denda diyat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Pada Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang didalam buku kesatu dan keduanya mengatur mengenai perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang bersifat umum. Pada hukum pidana terdapat suatu prinsip dimana seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana baik kekerasan maupun pelanggaran maka seseorang tersebut harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kedua Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 170 mengatur tindak pidana yang dilakukan secara tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang maupun barang (pengeroyokan) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Proses penentuan bobot pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan tentunya Hakim telah terlebih dahulu memeriksa seberapa besar peran dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan dampak atas perbuatannya tersebut. Hakim juga patut memperhatikan beberapa pedoman pemidanaan dimana hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat , motif tujuan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin

pembuat serta pengaruh masa depan pembuat, tentunya pedoman ini akan membantu hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dan rasa keadilan pada putusan perkara yang akan dijatuhkan.⁴⁴ Dalam pemeriksaan guna meyakinkan Hakim untuk menentukan ringan beratnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Hakim berhak memeriksa terdakwa dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perbuatan pelaku sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa Pasal 183 yang tertulis :

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴⁵

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan diperoleh hasil sebagai berikut :⁴⁶

1. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 17.00

Wib, bertempat di depan ruko samping Toko Indomaret Jalan Sambiroto

⁴⁴ Niniek Suparni,S.H., 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 3

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

⁴⁶ Wawancara Dengan Asep Permana S.H.MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 23 Agustus 2021

Raya, Tembalang, Kota Semarang atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Semarang, berawal Ketika terdakwa I (T.C alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) minum-minuman beralkohol di daerah Kedungmundu, selanjutnya terdakwa I dan II pergi dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih milik terdakwa II menuju ke arah jalan Sambiroto. Pada saat yang bersamaan saksi korban (M.A.M) bersama dengan saksi (S.K.A) sedang berhenti di Jalan Sambiroto depan ruko samping Indomaret untuk melakukan transaksi angsuran sepeda motor saksi.

Terdakwa I (T.C Alias KISUT) merasa dilihat dan ditantang oleh saksi korban sehingga terdakwa I (T.C alias kisut) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan seketika menarik kaos pada bagian dada yang saksi korban gunakan dengan tangan kiri kemudian memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke arah kepala, muka dan badan saksi korban berkali-kali atau lebih dari satu kali menggunakan tangan kanan dan kiri, diikuti terdakwa II yang juga ikut turun dari motor dan memukul saksi korban dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian telinga sebelah kiri dan pipi sebelah kiri saksi korban.

Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tembalang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh saksi (M.A dan B.S) petugas dari Polsek Tembalang untuk selanjutnya diproses secara hukum.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pertanggungjawaban tindak pidana pada perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada masing-masing terdakwa dengan dakwaan primair dan subsidiair sebagai mana berikut :

A. Dakwaan Primair⁴⁷

- Bahwa mereka para terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) pada Hari Sabtu, Tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Depan Ruko Samping Toko Indomaret Jalan Sambiroto Raya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja dan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :
- Pada mulanya hari Sabtu, Tanggal 06 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB. Terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) minum-minuman beralkohol di Daerah Kedungmundu. Selanjutnya Terdakwa I dan II pergi dengan

⁴⁷ Salinan Putusan No.228/Pid.B/2021/PN.Smg

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi H 5*** BOG milik terdakwa II menuju kearah Jalan Sambiroto.

- Pada saat yang bersamaan saksi korban (M.A.M) Bersama saksi (S.K.A) berhenti di Jalan Sambiroto depan ruko samping Indomaret untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran sepeda motor.
- Selanjutnya terdakwa I (T.C Alias KISUT) merasa dilihat dan ditantang oleh saksi korban sehingga terdakwa I (T.C alias kisut) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan seketika menarik kaos pada bagian dada yang saksi korban gunakan dengan tangan kiri kemudian memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kearah kepala, muka dan badan saksi korban berkali-kali atau lebih dari satu kali menggunakan tangan kanan dan kiri, diikuti terdakwa II yang juga ikut turun dari motor dan memukul saksi korban dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian telinga sebelah kiri dan pipi sebelah kiri saksi korban.
- Kemudian datang warga sekitar yaitu saksi B dan saksi A.G untuk menghentikan pemukulan para pelaku kepada saksi korban. Kemudian terdakwa I juga berusaha meminta *Handphone* milik saksi korban (M.A.D) dengan alasan *Handphone* tersebut adalah

Handphone milik terdakwa I (T.C alias KISUT) yang dijambret disekitar lokasi tersebut dua hari sebelumnya, namun selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan bukti nota pembelian *Handphone* tersebut dan terdakwa I tidak dapat menunjukkan bukti nota pembelian.

- Bahwa selanjutnya saksi korban (M.A.M) menderita empat luka lecet bagian wajah pipi kanan, luka memar di bibir atas, luka lecet pada leher belakang telinga kiri, dan tiga luka lecet pada bagian dada. Hal tersebut termuat secara rinci dalam surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD KMRT Wongsonegoro Nomor : B / 1042 / 445 / II / 2021 tertanggal 24 february 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Gloria Seraphine Ratna Utari selaku Dokter Pemeriksa.
- Perbuatan para Terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan Terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 (satu) KUHP.

B. Dakwaan Subsidiar

- Bahwa mereka para Terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan Terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) pada hari sabtu, Tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di depan ruko samping Toko Indomaret Jalan Sambiroto Raya Tembalang Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya hari sabtu tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan Terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) minum-minuman beralkohol di jalan kedungmundu. Selanjutnya terdakwa I dan II pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II menuju Kearah Sambiroto. pada saat yang bersamaan saksi korban (M.A.M) dan (S.A.K) berhenti di Jalan Sambiroto Depan Ruko Samping Indomaret untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran sepeda motor.
- Selanjutnya terdakwa I (T.C Alias KISUT) merasa dilihat dan ditantang oleh saksi korban sehingga tiba tiba dari belakang datang terdakwa I (T.C alias KISUT) dan Terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN), menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan terdakwa I turun dari sepeda motor serta menarik kaos pada bagian depan/dada yang saksi korban gunakan dengan tangan kiri dan kemudian memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kearah kepala, muka dan badan saksi berkali-kali atau lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, setelah itu

terdakwa II juga ikut turun dari sepeda motor dan memukul saksi korban dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai pada bagian telinga sebelah kiri dan pipi sebelah kiri saksi.

- Kemudian datang warga sekitar yaitu saksi (B) dan (AG) untuk menghentikan pemukulan para pelaku kepada saksi. Terdakwa I juga berusaha meminta *handphone* milik saksi korban (M.A.M) dengan alasan *handphone* tersebut adalah milik terdakwa I yang dijambret di sekitar lokasi tersebut dua hari sebelumnya. Namun selanjutnya terdakwa I diminta menunjukkan bukti nota pembelian *handphone* tersebut dan terdakwa I tidak bisa menunjukkan.
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembalang, kemudian terdakwa I dan II ditangkap oleh saksi (M.A) dan (B.S) petugas dari polsek tembalang untuk selanjutnya di proses secara hukum.
- Perbuatan para terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P) Alias APIN) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP.

A. Keterangan Saksi

- a) Saksi Korban (M.A.M) selaku yang menjadi korban.

Dibawah sumpah sesuai agama di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia

diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi sebagai korban, pada mulanya hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB saksi Bersama saksi (S.K.A) berhenti di jalan sambiroto untuk transaksi sepeda motor.
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari belakang datang dua orang laki-laki yang awalnya tidak saksi kenal, yang ternyata kemudian diketahui adalah terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No Pol H 5*** BOG dan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor serta menarik kaos pada bagian depan dada yang saksi korban gunakan dengan tangan kiri dan kemudian memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal kearah kepala, muka, dan badan saksi korban berkali-kali menggunakan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa setelah itu salah satu laki-laki yang membonceng terdakwa II, turun dari sepeda motor dan memukul saksi dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai pada bagian telinga sebelah kiri

dan pipi sebelah kiri saksi korban. Kemudian datang warga sekitar saksi (B) dan saksi (A.G) untuk menghentikan pemukulan para terdakwa kepada saksi dan kemudian terdakwa I mengambil *handphone* milik saksi dari tangan saksi dan mengira *handphone* milik saksi tersebut miliknya yang telah saksi jambret di Jalan Sambiroto Raya Tembalang Kota Semarang sekitar 2 (dua) hari yang lalu dan menurut keterangannya ciri-ciri pelaku hampir sama dengan saksi.

- Bahwa kemudian saksi mengambil lagi *handphone* milik saksi tersebut dan terdakwa tetap berusaha meminta *handphone* milik saksi tersebut, setelah itu para terdakwa diminta membawa bukti nota pembelian apabila benar *handphone* milik saksi adalah miliknya yang saksi jambret namun para terdakwa tidak Kembali lagi untuk menunjukkan nota pembelian *handphone* sampai saat ini dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tembalang.

b) Saksi Mata (S.K.A) selaku seorang yang menyaksikan terjadinya perkara.

- Dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan pengeroyokan terhadap saksi (M.A.M), saksi menerangkan pada mulanya Hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2021 sekira Jam 17.00 WIB saksi Bersama saksi korban (M.A.M) berhenti di Jalan Sambiroto Depan Ruko Samping Indomaret untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran sepeda motor.
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari belakang datang 2 (dua) orang laki-laki yang awalnya tidak saksi kenal, yang ternyata kemudian diketahui adalah terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih no pol H 5*** BOG dan kemudian yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa I turun dari sepeda motor serta menarik kaos pada bagian depan dada yang saksi korban (M.A.M) gunakan dengan tangan kiri dan kemudian memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kearah kepala, muka, dan badan saksi

(M.A.M) berkali-kali menggunakan tangan kanan dan kiri.

- Bahwa setelah itu terdakwa II turun dari sepeda motor dan memukul saksi korban dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian telinga sebelah kiri dan pipi sebelah kiri saksi kemudian datang warga sekitar saksi (B) dan (AG) untuk menghentikan pemukulan para terdakwa kepada saksi (M.A.M) dan saksi. Kemudian terdakwa I mengambil *handphone* milik saksi (M.A.M) dari tangan saksi (M.A.M) dan mengira *handphone* tersebut adalah milik terdakwa I yang telah saksi (M.A.M) jambret di Jalan Sambiroto 2 (dua) hari yang lalu dan menurut keterangannya ciri-ciri pelaku hampir sama dengan saksi (M.A.M).

- Bahwa kemudian saksi mengambil lagi *handphone* milik saksi (M.A.M) tersebut dan terdakwa tetap berusaha meminta *handphone* milik saksi (M.A.M) tersebut setelah itu para pelaku diminta untuk membawa bukti nota pembelian apabila benar *handphone* milik saksi (M.A.M) adalah miliknya yang saksi (M.A.M) jambret namun para pelaku tidak Kembali lagi untuk menunjukkan nota bukti

pembelian *handphone* sampai saat ini dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tembalang.

c) Saksi Mata (B) selaku seseorang yang menyaksikan terjadinya perkara.

- Dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani sehat rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa pada mulanya pada Hari Sabtu 06 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB saksi akan membeli Bakmi Jowo di Jalan Sambiroto Raya Tembalang Kota Semarang Dekat Indomaret dan pada memarkir sepeda motor saksi melihat 2 dua orang

laki-laki yang tidak saksi kenali yaitu terdakwa I dan terdakwa II, memukul secara Bersama-sama kepada saksi (M.A.M) yang memarkirkan sepeda motor di Depan Ruko dekat saksi akan membeli Bakmi Jowo.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan II dengan cara terdakwa I, turun dari sepeda motor

kemudian menarik kaos pada bagian depan atau dada yang saksi (M.A.M) gunakan dengan tangan kiri dan kemudian memukul kearah kepala, muka, badan berkali-kali menggunakan tangan kanan dan kiri, setelah itu terdakwa II turun dari sepeda motor dan ikut memukul saksi (S.K.A) dengan tangan kanan posisi mengepak mengenai pada bagian telinga kiri dan pipi sebelah kiri.

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi dan tukang parkir saksi (A.G) mendatangi dan berusaha mencegah supaya kedua orang tersebut tidak melakukan pemukulan kepada seorang laki-laki tersebut, seorang laki-laki itu mengaku bernama (M.A.M) dan dikira oleh kedua orang laki-laki yang mengeroyok tersebut karena telah menjambret *handphone* miliknya pada dua hari yang lalu di Jalan Sambiroto Raya Tembalang Kota Semarang karena ciri-cirinya hampir mirip dengan saksi (M.A.M), setelah dapat dileraikan kemudian kedua orang yang memukuli saksi (M.A.M) pergi dari tempat tersebut untuk mengambil bukti nota pembelian *handphone*.

d) Saksi Mata (A.G) selaku seorang yang menyaksikan terjadinya perkara.

- Dibawah sumpah menurut agamanya di Depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu 06 Februari 2021, sekira Pukul 17.15 WIB saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di Bakmi Jowo di Jalan Sambiroto Raya ,Tembalang, Kota Semarang Dekat Indomaret dan pada saat saksi bekerja memarkir sepeda motor saksi melihat dua orang laki-laki yang tidak kami kenal terdakwa I dan terdakwa II memukuli secara bersama-sama saksi (M.A.M) yang memarkirkan sepeda motor di depan ruko dekat saksi dengan cara menggunakan tangan kosong kearah kepala, muka dan badan saksi korban.

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi mendatangi dan berusaha mencegah supaya kedua orang tersebut tidak melakukan pemukulan kepada saksi (M.A.M) dan dituduh oleh kedua orang laki-laki yang mengeroyok tersebut karena telah menjambret *handphone* miliknya pada dua hari yang lalu Di Jalan Sambiroto Raya, Tembalang,

Kota Semarang karena ciri-ciri hampir mirip dengan saksi (M.A.M), setelah dapat dileraikan kemudian kedua orang laki-laki yang memukul saksi (M.A.M) pergi dari tempat tersebut.

e) Saksi Petugas (M.A) selaku petugas yang melakukan penangkapan dan penyidikan.

- Dibawah sumpah menurut agamanya di Depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi dapat menangkap para pelaku, awalnya Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 mendapat laporan bahwa ada peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 17.15 WIB di Depan Ruko Samping Toko Indomaret Jalan Sambiroto Raya Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan dari keterangan para saksi pelaku dalam kejadian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol H 5*** BOG, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat pemilik sepeda motor dan

setelah di interogasi pemilik motor tersebut mengakui telah melakukan pengeroyokan bersama temannya (T.C alias KISUT)

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian kami mengamankan saudara (M.A.D.P Alias APIN) beserta sepeda motor miliknya kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap (T.C Alias KISUT) di bengkel VROG RACING Daerah Manunggal Jati Pedurungan Kota Semarang dan selanjutnya kami bawa ke Polsek Tembalang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat saksi Bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol H 5*** BOG yang digunakan para pelaku saat melakukan pengeroyokan.

f) Saksi Petugas (B.S) selaku petugas yang melakukan penangkapan dan penyidikan.

- Dibawah sumpah menurut agamanya di Depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani sehat rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi dapat menangkap para pelaku awalnya pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 mendapat laporan bahwa ada peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2021, sekira Pukul 17.15 WIB Di Depan Ruko Samping Toko Indomaret, Jalan Sambiroto Raya, Kota Semarang.
- Bahwa saksi mendoatkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan dari keterangan para saksi pelaku dalam kejadian tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol H 5*** BOG, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat pemilik sepeda motor dan setelah di interogasi pemilik motor tersebut mengakui telah melakukan pengeroyokan Bersama temannya (T.C Alias KISUT)
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian kami mengamankan saudara (M.A.D.P

Alias APIN) berserta sepeda motor miliknya kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap (T.C Alias KISUT) di Bengkel VROG RACING, Daerah Manunggal Jati, Pedurungan, Kota Semarang dan selanjutnya kami bawa ke Polsek Tembalang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

B. Keterangan Terdakwa

a) Terdakwa I (T.C Alias KISUT)

- Bahwa saat ini terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa mulanya Hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Bersama terdakwa II, minum-minuman beralkohol di Daerah Kedungmundu, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II dan terdakwa I sebagai pengendara sepeda motor pergi kerumah terdakwa II.
- Bahwa sesampainya di Daerah Sambiroto Dekat Indomaret terdakwa melihat seorang laki-laki yang duduk diatas sepeda motor yang diparkirkannya yang dari sorot matanya seperti menantang

terdakwa I, kemudian terdakwa I memutar balik sepeda motor dan menghentikan sepeda motor dan menghentikan sepeda motor di belakang laki-laki tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan menarik baju saksi (M.A.M) di bagian depan dada laki-laki tersebut dengan tangan kiri dan kemudian memukul laki-laki tersebut berkali-kali pada bagian kepala dan muka dan badan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri. Setelah itu terdakwa II juga turun dari sepeda motor dan memukul laki-laki tersebut pada bagian kuping sebelah kiri dan pipi dengan tangan kanannya.

- Bahwa kemudian datang warga sekitar lokasi (saksi B dan AG) untuk melerai, pada saat itu terdakwa I juga meminta *handphone* milik (M.A.M) yang terdakwa kira *handphone* tersebut milik terdakwa I yang dijambret 2 (dua) hari yang lalu di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa I diminta untuk menunjukkan bukti nota pembelian *handphone* oleh warga dan selanjutnya terdakwa I dan II meninggalkan lokasi tersebut dan terdakwa I diantar terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) Ke Daerah

Manunggal Jati Pedurangan Kota Semarang. Pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekira Jam 18.00, terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polsek Tembalang.

b) Terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN)

- Bahwa saat ini terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani sehat rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa terdakwa II menerangkan pada mulanya Hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Bersama terdakwa I minum-minuman beralkohol di Daerah Kedungmundu, sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa II dan terdakwa I sebagai pengendara sepeda motor pergi kerumah terdakwa II.

- Bahwa sesampainya di Daerah Sambiroto Dekat Indomaret terdakwa I melihat seorang laki-laki yang duduk diatas sepeda motor yang di parkirannya seakan-akan melihat terdakwa I dan menantang terdakwa I, kemudian terdakwa I memutar balik sepeda motor dan menghentikan sepeda motor di belakang laki-laki tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan menarik baju saksi korban (M.A.M) di bagian depan atau dada laki-laki tersebut dengan tangan kiri dan kemudian memukul laki-laki tersebut berkali-kali pada bagian kepala dan muka dan badan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, setelah itu terdakwa II juga turun dari sepeda motor dan memukul saksi (S.A.K) tersebut pada bagian kuping sebelah kiri dan pipi sebelah kiri dengan tangan kanannya .
- Bahwa kemudian datang warga di sekitar lokasi saksi (B) dan saksi (A.G) untuk melerainya, pada saat itu terdakwa I juga meminta *handphone* milik saksi (M.A.M) yang terdakwa kira *handphone* tersebut adalah milik terdakwa I yang dijambret 2 (dua) hari yang lalu di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa I diminta untuk menunjukkan bukti nota pembelian *handphone* oleh warga dan selanjutnya terdakwa I dan II meninggalkan lokasi tersebut dan terdakwa I diantar terdakwa II ke Daerah Manunggal Jati. Pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekira Jam 18.00 WIB terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polsek Tembalang.

C. Barang Bukti

Bahwa di persidangan telah di tunjukan bukti surat berupa

1. Berkas Perkara (Penyidikan) yang dibuat oleh Penyidik Pemeriksa Pada Kepolisian Sektor Banyumanik No.Pol : BP/05/III/2021Sek Tblng dari Polsek Tembalang Tanggal 4 Maret 2021.

2. Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD KRMT Wongsonegoro Nomor : B/1042/445/II/2021 tertanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Gloria Seraphine Ratna Utari Selaku Dokter Pemeriksa dengan menerangkan hasil pemeriksaan bahwa :

a. Wajah :

Terdapat empat buah luka lecet pada pipi kanan, empat sentimeter ke kanan dari garis tegak yang melewati pusat, dengan Panjang satu meter, lebar setengah sentimeter, warna merah, bentuk garis, batas tegas.

b. Mulut :

Terdapat satu buah memar di bibir atas, dengan ukuran satu sentimeter, lebar satu sentimeter, warna merah kebiruan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.

c. Leher :

Terdapat satu buah luka lecet pada leher di belakang telinga kiri, dengan ukuran satu sentimeter, Panjang luka ketiga satu sentimeter, warna merah, bentuk garis, batas tegas.

d. Dada :

Terdapat tiga buah luka lecet pada dada tepat di tonjolan tulang selangka, ukuran Panjang luka pertama empat sentimeter, Panjang luka kedua dua sentimeter, Panjang luka ketiga satu sentimeter, lebar masing-masing luka setengah sentimeter, warna merah, bentuk garis, batas tegas.

Dengan demikian didapat kesimpulan VeR yaitu :

Didapatkan delapan luka lecet dan satu luka memar akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam aktifitas sehari-hari.

3. Serta barang bukti lainnya yang diajukan Jaksa penuntut umum (JPU) berupa :

a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih No.Pol H 5*** BOG.

b. 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type D1B02N13L2 (Beat) Tahun 2018, No.Pol H 5***

BOG, No.Ka MH*J*****8, No.Sin
JM1*****8, An : (M.A.P.D), Alamat
(disamarkan) Kota Semarang.

c. Surat keterangan dari PT. Federal International
Finace tanggal 19 Februari 2021 yang menerangkan
bahwa asli buku pemilik kendaraan bermotor BPKB
No. P*****1 atas kendaraan No. Pol H 5*** BOG,
No. Ka MH*J*****8, No. Sin
JM1*****8, An: (M.A.P.D), Alamat
(disamarkan) Kota Semarang sampai saat ini masih
disimpan di PT. Federal International Finance
sehubungan dengan pembiayaan konsumen.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Sebagai tugas dari jaksa untuk mengadakan penuntutan dalam
perkara pidana pada pengadilan yang berwenang⁴⁸. Pada
proses persidangan, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan
tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan
terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka

⁴⁸ Mr. Martiman Projohamidjojo, M.M., M.A, 2002, *Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.25*

umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair :
Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Pembelaan para terdakwa

Bahwa terhadap tuntutan oleh penuntut umum terhadap para terdakwa, para terdakwa mengajukan permohonan agar para terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, dan para terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali. Adapun pembelaan lainnya adalah terdakwa I (T.C Alias KISUT) yang masih duduk sebagai pelajar dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik.⁴⁹

5. Putusan

Dalam putusan yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Hakim memutuskan untuk mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

⁴⁹ Salinan Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN.Smg, Pengadilan Negeri Semarang.

1) Menyatakan para terdakwa, terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum secara Bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka**”

2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, **terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan Terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan.

3) Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan

4) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5) Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih No.Pol H 5*** BOG.

b. 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type D1B02N13L2 (Beat) Tahun 2018, No.Pol H 5*** BOG, No.Ka MH*J*****8, No.Sin JM1*****8, An : (M.A.P.D), Alamat (disamarkan) Kota Semarang.

c. Surat keterangan dari PT. Federal International Finance tanggal 19 februari 2021 yang menerangkan bahwa asli buku pemilik kendaraan bermotor BPKB No. P*****1 atas kendaraan No. Pol H 5*** BOG, No. Ka MH*J*****8, No. Sin JM1*****8, An: (M.A.P.D), Alamat (disamarkan) Kota Semarang sampai saat ini masih disimpan di PT. Federal International Finance sehubungan dengan pembiayaan konsumen. Dikembalikan kepada terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN).

d. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

6. Analisa

Suatu proses keputusan suatu perkara dan pemeriksaan Hakim selalu mendasarkan pemeriksaan pada surat dakwaan yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut yang didalamnya juga terangkum keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang telah disusun melalui tahap pemeriksaan penyidikan⁵⁰. Surat dakwaan memiliki fungsi penting bagi Hakim untuk dasar dan sekaligus

⁵⁰ Harun Husein S.H., 1990, *Surat Dakwaan Dalam Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 186

membatasi ruang lingkup pemeriksaan serta dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara tersebut.⁵¹

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 1 yang terdiri atas :

1. Barang Siapa

Menimbang sebagaimana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” mempunyai arti setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan identitas para terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa dalam perkara ini.

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak akan perbuatannya (*willen en wetten*) untuk menyatakan seorang terdakwa telah

⁵¹ Dr.H. Achmad Sulchan,S.H.,MH, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, UNISSULA PRESS, Semarang, hal.60

memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana hakim dapat menyimpulkannya melalui keterangan-keterangan terdakwa dan saksi saksi yang terungkap dalam persidangan⁵². Dengan terang terangan adalah tindakan yang dilakukan secara terbuka dan Nampak oleh orang lain, atau *openlijk* yang berarti tidak secara bersembunyi.⁵³ sedangkan dengan tenaga Bersama artinya ada Kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mewujudkan tindakan yang dilakukan dengan sengaja diatas. Dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa dari pertimbangan atas unsur “dengan terang terangan dan tenaga bersama” telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka.

Menimbang bahwa pengertian menggunakan kekerasan baik terhadap orang maupun barang dimaksudkan untuk merusak atau menyakiti dari obyek tindakannya baik barang maupun orang. Dikuatkan dengan fakta hukum

⁵² Drs P.A.F. Lamintang, S.H. , Theo Lamintang, S.H., 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 114

⁵³ Prof. Dr.Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu* , Refika Aditama, Bandung , hal. 165

perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dan dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* maka telah terbukti dalam persidangan.

Menimbang bahwa semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Turut memperhatikan keadaan yang dapat memperingan atau memperberat hukuman para terdakwa ;

A. Keadaan yang memberatkan

- a) Perbuatan para terdakwa merugikan saksi (M.A.M) sehingga mengalami luka.
- b) Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

B. Keadaan yang meringankan

- a) Para terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- b) Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c) Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat berubah kearah yang lebih baik.
- d) Terdakwa I (T.C Alias KISUT) masih duduk sebagai pelajar.

Tindak pidana pengeroyokan perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg sebagaimana data yang diperoleh Penulis yaitu Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan primair yaitu pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 170 Ayat (1) KUHP karena berdasarkan hasil penyelidikan terdakwa terbukti bersalah dan melanggar ketentuan tersebut dengan ancaman pidana penjara masing-masing terdakwa yaitu satu (1) tahun masa tahanan. Menurut pandangan Penulis dalam menganalisa penerapan pertanggungjawaban pidana yang diberikan dengan tetap mendasarkan dakwaan oleh Jaksa adalah keputusan yang cukup tepat.

Berdasarkan pada keterangan dari para saksi dan para terdakwa dipersidangan untuk mengetahui kedalaman masing-masing peran terdakwa saat melakukan perbuatan diketahui bahwa terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) secara sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan korban (M.A.M) mengalami luka-luka dengan cara memukul saksi korban secara bersama-sama menggunakan kedua tangan para terdakwa. Adapun terdakwa I memiliki andil peran terbesar terhadap terjadinya tindak pidana pengeroyokan pada perkara ini. Kemudian hasil perbuatan kedua terdakwa terhadap saksi korban dibuktikan dengan lampiran hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD KRMT Wongsonegoro. Sehingga pemutusan perkara dengan menggunakan dakwaan primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP adalah keputusan yang tepat serta perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan

oleh para terdakwa dapat memenuhi unsur yang ada pada Pasal 170 Ayat (2) ke-1.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani dan memeriksa serta mengadili⁵⁴ perkara pidana No.228/Pid.B/2021/PN.Smg menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dengan hukuman masing-masing pidana penjara selama 8 bulan.

B. Upaya Hakim Dalam Menghadapi Hambatan Dan Solusi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Pada Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg.

Melaksanakan penegakan hukum dalam wujud suatu putusan yang berkeadilan dan efektif pada terdakwa pelaku tindak pidana merupakan suatu kewajiban seorang Hakim. Pemutusan suatu perkara secara efektif disini yaitu dapat secara baik memberikan efek jera kepada terdakwa pelaku tindak pidana dan tetap menerapkan rasa dan nilai-nilai humanistik dalam putusannya sedangkan putusan berkeadilan adalah suatu putusan yang tidak memihak salah satu pihak manapun dan masing-masing pihak merasa adil terhadap apa yang telah diputuskan padanya.⁵⁵ Dalam penyelesaian suatu perkara agar dapat diputuskan secara efektif tentunya harus melalui proses-

⁵⁴ Dr. H. Parman Soeparman, S.H.,M.H., 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, hal.124

⁵⁵ Prof. Barda Nawawi Arief, SH. 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kenijakan Penanggulangan Kejahatan*, P.T. Citra Aditya Abadi Bakti, Semarang, hal 53

proses yang terdapat di Pengadilan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan fungsinya. Salah satu mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan pelaksanaan persidangan adalah suatu upaya hukum yang harus dijalankan oleh Hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membagi tiga tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana yaitu Tahap Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan oleh Pengadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga membagi pemeriksaan perkara pidana dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

A. Berdasarkan berat ringannya perkara yang diperiksa :

1. Acara pemeriksaan biasa.
2. Acara pemeriksaan cepat.
3. Acara pemeriksaan singkat.

B. Berdasarkan jenjang pemeriksaan perkara :

1. Pemeriksaan tingkat pertama.
2. Pemeriksaan tingkat banding.
3. Pemeriksaan tingkat kasasi.

C. Berdasarkan bentuk pemeriksaan perkara

1. Pemeriksaan perkara praperadilan.
2. Pemeriksaan perkara koneksitas.⁵⁶

Pelaksanaan suatu proses tentunya memiliki suatu hambatan baik bersifat teknis maupun non-teknis terlebih dalam kondisi negara yang sedang

⁵⁶ Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH.,2021, *Hukum Acara Pidana Dan System Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press,Semarang, hal 26

dalam status darurat pandemi dan berimbas pada seluruh sektor negara khususnya sektor penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Asep Permana S.H.,MH. Sebagai Hakim Ketua dalam Perkara No 228/Pid.B/2021/PN.Smg pada Tanggal 28 Agustus 2021. Diketahui Bahwa Hambatan-Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Dalam Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg. sebagai berikut :⁵⁷

1. Perbedaan Keterangan.

Saat dilakukannya proses hukum tidak sedikit para terdakwa merasa bahwa mereka tidak mengakui atau memungkirkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya maupun kesalahan yang terdapat pada perbuatannya. Para terdakwa berkilah dengan alasan-alasan bahwa perbuatan yang dilakukannya karena para pelaku sedang ada dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak dapat mengontrol dirinya sendiri hal ini. adanya perbedaan keterangan serta alasan-alasan pembelaan terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menghambat jalannya proses hukum sehingga perlu dilakukan pertimbangan lebih lanjut.

⁵⁷ Asep Permana Sebagai Hakim Ketua, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 23 Agustus 2021

2. Rumitnya penentuan masing-masing peran pelaku.

Terhadap perkara yang disangkakan yaitu Pasal 170 dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka terdapat hambatan dalam melakukan pemeriksaan mengenai perbedaan kedalaman peran pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana. Dimana peran pelaku tentunya menentukan berat ringannya pertanggungjawaban yang akan ditanggungnya baik pada mereka yang hanya sekedar membantu melakukan maupun mereka yang memulai perbuatan tersebut terlebih dahulu.

3. Pelaksanaan sidang yang masih dilakukan secara daring.

Beberapa hambatan lainnya selain diatas terdapat hambatan lain yang juga disampaikan pada saat sesi wawancara dengan Bapak Asep Permana S.H.,MH yaitu pada pelaksanaan sidang yang masih dilakukan secara daring hal ini juga sebagai salah satu imbas dari dampak pandemi Covid-19 yang tak kunjung hilang. Walaupun Pelaksanaan persidangan tetap dapat dilaksanakan secara *face to face* melalui *teleconference* yang dilakukan secara *online* atau daring justru hal inilah yang dapat mempersulit jalannya Hakim untuk memutus suatu perkara hal tersebut dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga tempat dimana terdakwa ditahan dan tempat dimana terdakwa mengikuti proses persidangan sering kali terkendala dengan masalah jaringan maupun sinyal sehingga

pelaksanaan persidangan seringkali terputus-putus yang berakibat pada lamanya jalan proses persidangan.

Solusi Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Hambatan-Hambatan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Dalam Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg.⁵⁸

Pengadilan Negeri Semarang dalam proses penyelesaian perkara tentunya menghadapi permasalahan serta hambatan yang menyulitkan persidangan atau pemutusan suatu perkara. Dari hasil informasi yang telah penulis dapatkan saat melakukan wawancara dengan Bapak Asep Permana S.H.,MH selaku Hakim Ketua dalam perkara No. 228/Pid.B/2021/PN.Smg pada tanggal 28 Agustus 2021 bahwa munculnya berbagai hambatan tersebut tidak menyurutkan semangat beliau untuk menegakkan keadilan serta menegakkan hukum dan tidak mengurangi proses-proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Guna menyasati hambatan-hambatan tersebut berbagai solusi untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut dengan sebagai berikut :

A. Hakim melihat fakta-fakta yang dilampirkan

Dalam hal ini Bapak Asep Permana S.H.,MH menyampaikan bahwa untuk menyikapi adanya kemungkinan pelaku untuk memungkiri perbuatan tindak pidana yang dilakukannya

⁵⁸ Asep Permana Sebagai Hakim Ketua, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 23 Agustus 2021

beliau menggunakan fakta-fakta yang sebelumnya telah terkumpul dalam proses Penyidikan dan Penyelidikan serta melihat fakta bahwa apakah para pelaku memiliki ikatan hubungan baik dalam hal pertemanan maupun suatu ikatan kelompok sehingga alasan-alasan pembelaan yang disampaikan terdakwa dapat dipatahkan oleh hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

B. Tetap berpijak pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Penentuan bobot ringan maupun beratnya hukuman yang diberikan Hakim mendasarkan apa yang telah sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Menurut Bapak Asep Permana SH.,MH sebagai hakim ketua dalam perkara ini beliau berpendapat bahwa Jaksa serta Kepolisian sebagai Penyidik Dan Penyelidik tentunya telah menyaring berbagai bukti-bukti dan informasi baik dari keterangan Korban, Saksi, maupun keterangan Terdakwa oleh karena itu dalam penentuan pertanggungjawaban pada pelaku hakim membebaskan pidana sesuai pada pada yang telah didakwakan pada masing-masing pelaku.

C. Memanfaatkan saran dan prasarana yang ada

Keadaan pandemi *covid-19* memang cukup berdampak pada berbagai sektor termasuk didalamnya sektor penegakan hukum namun hal ini memantik para aparaturnya untuk kreatif serta beradaptasi dengan perkembangan zaman dimana saat ini berbagai sektor berusaha menjajaki prosedur digitalisasi. Di Pengadilan Negeri Semarang saat ini menerapkan pola persidangan secara *online* walaupun terkadang terkendala dengan sinyal serta sarana aplikasi maupun perangkat yang memadai. Hal tersebut bukan menjadi masalah yang signifikan berbagai upaya dilakukan guna persidangan secara *online* dapat berjalan dengan baik dengan adanya perbaikan jaringan atau penambahan *router* Wifi atau penguatan sinyal dan berbagai upaya lainnya yang dapat menyelesaikan permasalahan dibidang sarana dan prasarana yang ada.

Analisis

Sebagai proses penyelesaian perkara di Pengadilan proses pemutusan perkara oleh Hakim tidak lepas dari berbagai kemungkinan hal yang dapat terjadi. Baik adanya kemungkinan jalannya proses penyelesaian perkara yang terhambat atau munculnya kendala-kendala diluar rencana yang Hakim inginkan. Pada hasil informasi yang didapatkan oleh Penulis setelah melakukan wawancara dengan Bapak Asep Permana S.H.,MH diketahui bahwa suatu hambatan yang munculnya tiba-tiba dalam


penyelesaian pemutusan suatu perkara memang cukup merepotkan Hakim serta para aparat penegak hukum lainnya yang terikat dalam penanganan perkara.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul sudah sepatutnya dapat dipecahkan oleh Hakim. Dalam hambatan terdakwa memungkiri perbuatan yang dilakukannya hakim secara bijaksana dengan tetap mendasarkan putusannya dalam fakta-fakta dan bukti yang telah terlampir dalam berkas yang dilimpahkan oleh Kejaksaan pada Pengadilan sehingga terdakwa tidak dapat memungkiri perbuatannya karena telah terbukti melakukan perbuatannya tersebut sebagai solusi pemecah permasalahan. begitu juga dalam hambatan mengenai rumitnya penentuan kedalaman peran masing-masing pelaku menurut pendapat Penulis, Hakim dalam menyelesaikan hambatan ini sudah cukup tepat dengan menggunakan dakwaan yang sebelumnya telah diajukan oleh Jaksa sebagai tuntutan terhadap masing-masing pelaku dengan dasar bukti dan hasil pemeriksaan penyelidikan yang telah disaring oleh Jaksa Dan Kepolisian.

Pemikiran yang bijak dan kreatif hakim serta perangkat Pengadilan yang lainnya juga diperlukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat teknis dalam jalannya sebuah persidangan baik mengenai permasalahan sinyal dan jaringan atau sarana dan prasarana yang ada dapat teratasi dengan tepat. hal ini dibuktikan oleh Hakim dan perangkat Pengadilan Negeri Semarang lainnya yaitu dengan memaksimalkan dan meningkatkan perangkat sarana yang tersedia serta memperbaiki program

maupun jaringan guna menghindari munculnya hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran hakim dalam memutus suatu penyelesaian perkara sehingga pelaksanaan proses pemutusan suatu perkara tidak mengalami keterlambatan waktu dalam penyelesaian perkara yang ditangani.

Akhir proses persidangan Hakim Ketua setelah membacakan putusan dan didengarkan oleh para pihak yang ada pada persidangan tersebut. Diketahui bahwa terdakwa menerima putusan yang diberikan oleh Hakim dan tidak melakukan upaya banding, begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum yang menerima putusan Hakim.



BAB IV

PENUTUP

Atas dasar uraian-uraian yang telah penulis sajikan dalam bab pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pemberian pertanggungjawaban pidana pada terdakwa pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan di Pengadilan Negeri Semarang, didasarkan pada kesalahan yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana yang telah pelaku lakukan kemudian disesuaikan dengan sanksi pada Pasal-pasal yang tertera dalam kaidah peraturan hukum pidana yang berlaku yaitu KUHP. Sebagaimana hukum pidana memiliki prinsip dimana tidak dapat diberikan suatu pidana atau saksi pada seseorang apabila dalam perbuatan yang ia lakukan tidak memiliki unsur kesalahan maupun pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Pada pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan perkara No.228/Pid.b/2021/PN.Smg. Di Pengadilan Negeri Semarang diketahui bahwa terdakwa I (T.C Alias KISUT) dan terdakwa II (M.A.D.P Alias APIN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban (M.A.M) menderita luka ringan. Sehingga

para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan terhadap masing-masing terdakwa hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan serta membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masingnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

2. Sebagaimana informasi yang telah penulis dapatkan mengenai berbagai macam hambatan dan solusi Pengadilan Negeri Semarang dalam menghadapi penyelesaian pertanggungjawaban perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg. dapat diketahui hambatan baik dalam hal perbedaan keterangan, rumitnya penentuan peran pelaku, permasalahan teknis sarana dan prasarana dapat di selesaikan oleh Para Perangkat Pengadilan Negeri Semarang dengan berbagai upaya solusi dalam bentuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada serta begitupun dengan Hakim yaitu Bapak Asep Permana S.H.,MH sebagai penentu penyelesaian suatu perkara tersebut yang kemudian dapat dengan lancar menyelesaikan dan memutus perkara dengan pertimbangan fakta-fakta maupun bukti yang tersaji dan keyakinan dalam diri seorang Hakim serta kemampuan keilmuannya dalam memutus suatu perkara dengan baik sehingga hambatan dalam proses persidangan dapat beliau atasi sehingga terselesaikan dengan baik dan lancar.


B. Saran

Setelah melihat berbagai hasil penelitian yang didapatkan penulis, maka penulis memiliki saran yang ditujukan kepada Hakim maupun para perangkat Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut :

1. Untuk lebih cermat dan teliti baik dalam hal memeriksa atau pun menuliskan suatu berkas yang diterima maupun putusan yang dikeluarkan karena penulis masih menemukan beberapa penulisan yang salah.

Sebagai salah satu contoh berkas perkara yang ditunjukkan dalam Persidangan tertulis berkas perkara dibuat oleh Pemeriksa Kepolisian Sektor Banyumanik padahal seharusnya Tertulis Sektor Tembalang.

2. Untuk lebih baik serta dapat dengan segera meingkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses persidangan sehingga kedepannya proses persidangan dapat berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

- QS. Al-Baqarah Ayat 178
- QS. Al-Maidah Ayat 45
- QS. Al-Maidah Ayat 90

B. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta
- Andi Hamzah, 2013, *KUHP dan KUHPA*, PT. Rineka , Jakarta
- Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang
- , 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kenijakan Penanggulangan Kejahatan*, P.T. Citra Aditya Abadi Bakti, Semarang.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2015. *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori Metode Perilaku Kriminal*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Harun Husein, 1990, *Surat Dakwaan Dalam Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta publishing, Yogyakarta
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marwan Effendy, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refrensi, Jakarta.

- Martiman Projohamidjojo, 2002, *Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung.
- Moeljiatno, 1987, *Azas - Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- O.C.Kaligis, 2008, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, P.T.Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, S.H. , Theo Lamintang, S.H., 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Parman Soeparman, 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1980, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sri Sumarwani, 2012, *Pidana Dan Hak-Hak Manusia*, Undip Press, Semarang.
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni , Bandung.
- Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. 1990, *Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta.
- Widyo Pramono, 2013, *Pertanggungjawaban Hak Cipta Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pt.Alumni, Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Refika Aditama, Bandung.

C. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP)
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Karya Ilmiah

- Hardianto Djanggih & Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber, Pandecta, Vol 13, hal 15
- Murtutik, L. dan Marjiyanto. 2013. Hubungan Kadar Albumin Dengan Penyembuhan Luka Pada Pasien Post Operasi Laparatomy Di Ruang Mawar Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta. Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia.

Rusnani, 2015, Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Sumenep Madura, Jurnal Performance Bisnis & Akutansi, Vol V, No.1

E. Sumber Lain / Internet

<http://www.sangkoeno.com/2012/10/peranan-lembaga-lembaga-peradilan.html>

<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>

<https://www.kompasiana.com/immanuelsnotes/5500eef7813311e118fa7f35/teori-ekologis>

<https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hudud>

<https://tafsirweb.com/677-quran-surat-al-baqarah-ayat-178.html>

<https://tafsirweb.com/1929-quran-surat-al-maidah-ayat-45.html>

<https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-45>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI

Salinan Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN.Smg, Pengadilan Negeri Semarang.

Wawancara Dengan Asep Permana S.H.MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 23 Agustus 2021

Zainuddin Ali, Faktor-Faktor Yang Melahirkan “PeradilanMassa” Dilihat Dari Aspek

SosiologiHukum.www.zainuddin.blogspot.com. 2009. Diakses 10 Maret 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

